



UTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sekarang berdomisili di Korea Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dulkodar, S.H.beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendar S.H. M.H Taufik Hidayat, S.H, Nurul Fitriani, S.H dan Muhamad Zaki Mubarak, S.H, M.H Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Villa Gatot Subroto Blok A Nomor 2A Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 20 Februari 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu (Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX), Tanggal XXXXXXXXXXXXX, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai anak/keturunan satu yaitu Rida Fitri Aulia umur 14 tahun;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada awal 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa karena hal tersebut di atas sebagai suami yang bertanggungjawab pada awal 2014 berangkat ke Luar Negeri (Korea Selatan) sebagai TKI untuk menopang ekonomi keluarga;
6. Bahwa sejak Termohon berangkat ke luar negeri, Termohon susah sekali dihubungi, padahal Pemohon sebagai suami menginginkan komunikasi dengan Termohon agar tetap terjalin hubungan yang harmonis sebagai suami istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun;
8. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak dihargai / dilecehkan sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, meskipun sudah diupayakan untuk musyawarah kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, dan oleh karenanya demi setatus hukum Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terpaksa ajukan Permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama Indramayu

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (DALIRIH BIN H.WAKYADI) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain:

SUBSIDIAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakilikuasa hukumnya dan Termohon didampingi wakil kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (13 Maret 2023), dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H, dan sesuai laporan mediasi tanggal 20 Maret 2023 M tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya Termohon membenarkan/mengakui alasan permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan cerai dengan Pemohon

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon telah membenarkannya

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama lalam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tahun 2008 M, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada tahun 2013 M mulai sering bertengkar karena Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon. Akhirnya pada tahun 2014 M Pemohon kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa setelah Pemohon kerja diluar Negeri, hingga sekarang telah 9 tahun tidak pulang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada Komunikasi lagi
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya.

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada tahun 2008 M, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada tahun 2013 M mulai sering bertengkar karena Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon. Akhirnya pada tahun 2014 M Pemohon kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa setelah Pemohon kerja diluar Negeri, hingga sekarang telah 9 tahun tidak pulang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada Komunikasi lagi
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya.

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, Termohon di muka persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak berkeberatan cerarai dengan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dengan demikian Pemohon mempunyai legi standing alam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan sejak Awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon yang mencapai puncaknya pada Tahun 2014 Pemohon kerja ke laur negeri, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan putus hubungan komunikasi hingga sekarang telah berlangsung 9 tahun sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui alasan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan cerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa jawaban Termohon di persidangan yang mengakui seluruhnya dalil permohonan Pemohon, merupakan bukti yang sah, sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini dijadikan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan.

Menimbang bahwa Saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat telah bersumpah dan memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat sendiri, keterangan saksi saling bersesuaian oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan pasal

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Termohon tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Pemohon terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangganya Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tuntutan ekonomi kebutuhan Termohon yang diluar kemampuan Pemohon
- Bahwa pada akhirnya pada tahun 2014 M Pemohon kerja ke Luar Negeri. setelah Pemohon kerja diluar Negeri, hingga sekarang telah 9 tahun tidak pulang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada Komunikasi lagi.
- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal 9 tahun lamanya. Selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga benar-benar perkawinannya pecah

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak berkeberatan cerai bahkan berkeinginan cerai dengan Pemohon dengan demikian rumah tangga

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayupada hari Jum'at tanggal 14 April 023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan nomor 1308 Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)